

Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19

Retno Sari Dewi¹, Aulia Rahman Hakim^{2*}, Hepy Tri Puspitasari³

¹²Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

³Mahasiswa Program Bidikmisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

*Email Correspondensi: aoel.kim@gmail.com

Abstrak: Kesadaran subjek pajak khususnya bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan suatu hal sangat penting dalam penerimaan pajak. Penerimaan negara akan mengalami peningkatan selama wajib pajak membayar kewajibannya sesuai ketentuan yang telah diresmikan. Berbagai stimulus pemerintah usahakan untuk mempertahankan UMKM di masa pandemi COVID-19, salah satunya pembebasan tarif PPh Final bagi sektor UMKM. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan apakah regulasi hukum di Indonesia terkait PPh dalam sektor UMKM sudah efektif, bagaimana sistem PPh final yang diterapkan berdasarkan PP No. 23/2018, serta pada saat pandemi COVID-19 bagaimana aspek hukum untuk melonggarkan atau bahkan membebaskan wajib pajak pelaku sektor UMKM.

Kata Kunci: pajak penghasilan; stimulus pajak penghasilan; UMKM; pandemi virus covid-19;

Abstract: Awareness of tax subjects, especially for UMKM owner in fulfilling the obligation to pay taxes, is a very important thing in tax revenue. State revenue will increase as long as taxpayers pay their obligations according to the provisions that have been inaugurated. Various government stimuli are trying to maintain UMKMs during the COVID-19 pandemic, one of which is the exemption of Final PPh rates for the UMKMs. Thus, this article aims to describe whether the legal regulations in Indonesia regarding PPh in the UMKM sector have been effective, how the final PPh system is implemented based on PP no. 23/2018, as well as during the COVID-19 pandemic, how were the legal aspects to relax or even free taxpayers who were involved in the UMKM sector.

Keywords: income tax; income tax stimulus; UMKM; covid-19 virus pandemic;

Artikel history: Received: 31-08-2022, Revised: 31-08-2022, Accepted: 31-08-2022

PENDAHULUAN

Negara yang berindikasi menjadi negara maju adalah negara yang sudah mampu dalam menangani secara mandiri (tidak bergantung negara lain) pembiayaan pembangunan negaranya sendiri. Oleh karena itu, peran pemerintah disini sangat kuat yang tidak lain dalam penghimpunan penghasilan negara. Optimisme pemerintah dalam merealisasikan pembangunan nasional secara berangsur-angsur yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat harus didukung oleh seluruh warga negara. Partisipasi seluruh warga negara merupakan salah satu wadah dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pembangunan nasional, salah satunya perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional didukung oleh pembiayaan memadai (Sekar Halimah, 2019). Dana yang dialokasikan dari pembangunan nasional ini termasuk pada penghasilan negara dari pengenaan pajak bagi wajib pajak.

Instrumen kebijakan ekonomi dalam mengarahkan dan mengendalikan serta mengatur pembiayaan perekonomian negara atau biasa disebut dengan kebijakan fiskal salah satunya adalah penarikan dari pajak. Dari pajak, juga bisa menyeimbangkan perekonomian rakyat dimana pajak sendiri dialokasikan dari masyarakat dengan penghasilan tinggi kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Jadi dengan kata lain, pajak ini berperan dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Agar pengalokasian dana dari pajak tidak semata-mata merampas, merampok ataupun mencuri, maka strategi pemerintah melakukan kegiatan ini dengan "*diboncengi*" atau disertai dengan konstitusi atau undang-undang yang disetujui dan disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Interpretasi atau *feedback* dari pajak itu tidak secara langsung dinikmati masyarakat, akan tetapi masih memerlukan jangka waktu yang cukup lama.

Adapun regulasi yang mengatur tentang perpajakan adalah Pasal 23A UUD 45' dimana dalam pasal ini memaparkan bahwa : Pungutan wajib yang diberikan ke negara termasuk pajak dimana digunakan untuk pembiayaan negara diatur dalam undang-undang (Yanto, 2014). Lewat dasar konstitusi ini, lahirlah regulasi atau perundang-undangan yang mengatur terkait perpajakan, salah satu diantaranya yaitu pajak penghasilan (PPh). Berbagai Undang-Undang tentang perpajakan ini, seluruhnya bertujuan tak lain dan tak bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, dengan konstitusi mengenai perpajakan juga berguna untuk mempercepat kemakmuran dan keadilan masyarakat dalam proses memberikan keringanan pajak bagi golongan subjek pajak tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) sendiri merupakan pungutan wajib yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh wajib pajak (perseorangan, instansi, atau badan hukum lainnya) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, lalu biaya pemasukan negara yang diberikan untuk negara (Yanto, 2014). Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dimana perwujudan dari perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). Dengan demikian, dari regulasi ini harapan pemerintah dalam memberikan insentif bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat akan tetapi bagi pendapatan negara.

Pada UU PPh ini, memuat kebijakan pemerintah yang sangat berdampak positif bagi masyarakat. Dampak positif ini adalah adanya akomodasi kelonggaran pajak, seperti akomodasi kelonggaran pajak bagi wajib pajak personal atau perseorangan berupa PTKP (yang merupakan akronim dari Penghasilan Tidak Kena Pajak). Penghasilan Tidak Kena Pajak ini tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 7. Selain itu, terdapat fasilitas kelonggaran pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai halnya dicantumkan pada UU PPh Tahun 2008 pasal 31E.

Usaha Mikro Kecil Menengah atau bisa disingkat UMKM termasuk salah satu sektor yang sangat mendominasi dalam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Disamping sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi, dominasi lain peran UMKM juga menyalurkan hasil-hasilnya untuk pembangunan nasional serta sebagai alat penyerap tenaga kerja Indonesia. Dalam pelaksanaannya, subjek pajak yang menjadi pelaku UMKM tetap diwajibkan untuk membayar pajak bagi pelaku UMKM sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Yanto, 2014).

Akan tetapi realitasnya sangat berbanding terbalik, banyak pelaku UMKM yang masih belum membayar pajak sesuai dengan ketentuannya dan lebih memilih menghindar. Perilaku tersebut tentu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya penetapan tarif pajak yang cukup tinggi sehingga subjek pajak yang menjadi pelaku UMKM keberatan dalam membayarnya, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada para subjek pajak sektor UMKM akan pentingnya kesadaran membayar pajak, kurangnya edukasi terkait perhitungan penghasilan yang kena pajak dan faktor-faktor lainnya (Fikri et al., 2020).

Kesadaran subjek pajak khususnya bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan suatu hal sangat penting dalam penerimaan pajak. Penerimaan negara akan mengalami peningkatan selama wajib pajak membayar kewajibannya sesuai ketentuan yang telah diresmikan. Perlunya pengoptimalan segala potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berguna memenuhi kebutuhan pemasukan pajak sehingga terus mengalami meningkat.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah memiliki kebijakan yang efektif. Kebijakan tersebut diantaranya memberikan fasilitas kepada subjek pajak terutama pelaku UMKM demi meningkatkan dan mempermudah kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Selanjutnya pemerintah menerbitkan peraturan baru pada tahun 2018 yaitu PP No. 23 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai PPh atas pendapatan dari usaha atau bisnis yang diperoleh ataupun didapatkan subjek pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Setelah diterbitkan kebijakan ini, para subjek pajak di sektor UMKM merasa bersyukur sekali karena telah mendapatkan fasilitas kelonggaran dalam pembayaran pajak. Kelonggaran tersebut adalah penurunannya tarif Pajak Penghasilan yang dinamakan final dimana menjadi 0,5% dari yang awalnya 1% peredaran bruto yang termuat pada Peraturan Pemerintah No. 46/2013 (Purnawan et al., 2021). Berhubungan dengan uraian diatas, maka pada pembahasan selanjutnya penulis hendak menguraikan apakah regulasi hukum di Indonesia terkait PPh dalam sektor UMKM sudah efektif, bagaimana sistem PPh final yang diterapkan berdasarkan PP No. 23/2018, serta pada saat pandemi COVID-19 bagaimana aspek hukum untuk melonggarkan atau bahkan membebaskan wajib pajak pelaku sektor UMKM.

METODE

Untuk menjelaskan Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19 tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya dijadikan sebagai data utama dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 1. Data populasi pembayaran wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM berdasarkan PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018.

Peraturan PPh Final dan Jenis WP	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Tidak Bayar	% Tingkat Kepatuhan Pembayaran WP
PP 46/2013 OP	7,861	5,897	57%
PP 46/2013 BADAN	637	238	73%
PP 46/2013 TOTAL	8,498	6,135	58%
PP 23/2018 OP	9,598	4,160	70%
PP 23/2018 BADAN	689	186	79%
PP 23/2018 TOTAL	10,287	4,346	70%

Data 1 menunjukkan pada saat masih menerapkan PP 46/2013 tingkat kesadaran wajib pajak totalnya masih kecil yaitu 58%, hal ini disebabkan selisih antara jumlah wajib pajak OP yang bayar dan yang tidak bayar terentang cukup kecil, sehingga tingkat kesadarannya kecil terbilang 57%. Akan tetapi pada penerapan PP 46/2013 ini, wajib pajak pada badan/instansi tingkat kesadarannya cukup baik yaitu terbilang 73% dibandingkan pada wajib pajak OP (Hermawan & Ramadhan, 2020). Kemudian daripada itu, pada tahun 2018 pemerintah merubah ketentuan lama menjadi PP No. 23/2018. Pada data di atas, sudah jelas perbedaan yang lumayan besar. Pertama pada jenis wajib pajak OP yang terbilang 9.598 untuk yang sudah bayar pajak dan 4.160 yang belum bayar pajak sehingga didapatkan presentase tingkat kesadaran wajib pajak sebesar 70%. Lalu yang kedua, pada wajib pajak badan/instansi yang terbilang 689 untuk yang sudah mematuhi pembayaran dan 186 untuk yang belum membayarnya, sehingga didapatkan presentase yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu 79%. Kemudian yang terakhir total dari PPh Final sesuai PP No. 23/2018 terbilang 10.287 untuk total wajib pajak yang sudah membayar dan 4.346 untuk wajib pajak yang tidak membayar, sehingga totalnya didapatkan presentase 70% (Hermawan & Ramadhan, 2020).

Setelah melihat data yang merupakan hasil pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM dari rentan waktu mulai 2017 sampai 2019 di Kabupaten Boyolali, dapat dilihat bahwasanya data tersebut menunjukkan kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar dan penurunan jumlah wajib pajak yang tidak membayar (Hermawan & Ramadhan, 2020). Hal ini

membuktikan bahwa penurunan tarif PPh final sangat mempengaruhi tingkatan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

PEMBAHASAN

Masa yang sangat memilukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu pada kloter pertama tepatnya di bulan Maret tahun 2020. Waktu dimana mulainya penyebaran virus mematikan di Indonesia yaitu *Coronavirus Disease 2019* atau seringkali disingkat COVID-19. *Impact* dari paparan virus ini sangat berakibat pada operasional di segala sektor, meliputi sektor transportasi, industri, pariwisata, ekonomi termasuk di dalamnya pelaku ekonomi mikro. Lebih tepatnya pelaku ekonomi mikro yang sebelumnya belum melakukan kegiatan komersial *via e-commerce* yang paling merasakan imbasnya.

WHO (*World Health Organization*) mendeklarasikan bahwasanya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 bertambah luas, maka kebijakan yang diambil WHO adalah penerapan *social distancing* lalu diganti namanya menjadi *physical distancing* yang menyertakan seluruh warga negara. Penerapan kebijakan ini berimbas pada pelaku sektor ekonomi mikro atau biasa dikenal UMKM. Kegiatan komersial mereka sangat disayangkan harus terpaksa berhenti karna penghimbau kebijakan ini untuk tidak melakukan kegiatan eksternal (di luar rumah) melainkan tetap di dalam rumah. Apabila pelaku sektor UMKM mengalami penurunan omzet saat pandemi, maka hal ini mengakibatkan finansial subjek pajak berada dalam kesukaran. Di lain sisi mengalami penurunan omzet, pelaku UMKM mau tidak mau harus Kembali memutar otaknya untuk berpikir bagaimana cara operasional jualannya bisa laku di masa pandemi ini.

Segala hal yang berkaitan dengan usaha atau bisnis pasti selalu tertuju pada topik UMKM. Sebagian orang menganggap UMKM itu hanya terfokus pada satu aspek saja, akan tetapi terdapat beberapa aspek yang berbeda

bahkan mencolok. Menurut Pasal 6 UU No. 20/2008, UMKM diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:

- 1) Usaha Mikro, kriterianya menurut UU No.20/2008 Bab IV Pasal 6 :
 - a) Mempunyai kekayaan bersih (netto) maksimal 50 juta dimana tidak termasuk lahan/tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Mempunyai omzet (penghasilan) per tahun maksimal 300 juta.

Usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Lokasi usaha tidak paten/men tetap dimana sewaktu-waktu bisa berubah tempat.
- b) Komoditi atau jenis barang tidak selalu sama, sewaktu-waktu berubah.
- c) Belum adanya catatan administrasi sekalipun.
- d) Tidak adanya pemisahan keuangan pribadi/keluarga dan keuangan bisnis.
- e) Pendidikan pelaku ekonomi mikro rata-rata masih rendah.
- f) Contoh ekonomi usaha mikro, seperti PKL (pedagang Kaki Lima), pedagang pasar, tukang cukur, warung kelontong, dll (Muhammad, 2018).

- 2) Usaha kecil, kriteria pengusaha ini berdasarkan UU No. 20/2008 BAB IV Pasal 6:

- a) Mempunyai netto (kekayaan bersih) sebesar minimal 50 juta dan tidak lebih dari 300 juta dan tidak termasuk pada lahan dan tempat bangunan usahanya, atau
- b) Pendapatan per tahunnya minimal 300 juta dan tidak lebih dari 2,5 miliar.

Usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Komoditi atau barang jualannya cenderung paten atau tidak berubah-ubah.
- b) Lokasi tempat berjualan cenderung menetap.
- c) Sebagian sudah melakukan administrasi keuangan.

- d) Sudah memiliki NPWP atau surat izin mendirikan usaha atau bisnis.
 - e) Keuangan sudah mulai dipisahkan antara keuangan pribadi/keluarga dengan keuangan usaha.
 - f) Adapun contoh usaha kecil seperti, industri perumahan, kerajinan tangan, toserba, supermarket, dan lain sebagainya.
- 3) Usaha Menengah, adapun kriteria dari jenis usaha ini berdasarkan UU No. 20/2008 BAB IV Pasal 6, yaitu :
- a) Netto (pendapatan bersih) tanpa lokasi dan bangunan usaha minimal 500 juta dan maksimal 10 miliar, atau
 - b) Mempunyai omzet per tahun minimal 2,5 miliar dan maksimal 50 miliar.

Adapun karakteristik dari usaha menengah, yaitu :

- a) Memiliki pembagian tugas seperti pada bagian produksi, keuangan, dan pemasaran yang biasanya dilakukan manajemen dan organisasi.
- b) Sudah menerapkan sistem akuntansi dalam manajemen keuangannya sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian termasuk perbankan.
- c) Sudah menerapkan pengelolaan organisasi perburuhan.
- d) Sabagian besar sudah memiliki SDM yang terlatih.

Adapun contoh-contoh dari usaha menengah, yaitu usaha pertanian, perkebunan skala menengah, usaha ekspedisi muatan, jasa transportasi, dan lain sebagainya (Rizky Muhammad, 2016).

A. Regulasi Hukum Indonesia terkait Pajak Penghasilan dalam sektor UMKM

Regulasi hukum Indonesia yang mengatur mengenai UMKM adalah UU No. 20/2018 atau disebut juga UU UMKM. Menurut amanat Tap MPR No. XVI/MPR-RI/98 yang memuat Politik Ekonomi dalam Demokrasi Ekonomi UMKM perlu diberdayakan untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagai bagian integral ekonomi rakyat. Undang-Undang sebelum ini masih

belum memuat secara spesifik dan komprehensif mengenai jaminan kepastian dan keadilan UMKM.

Secara struktural, materi dari UU UMKM (UU No. 20/2018), memuat :

1. Pasal 1 (Ketentuan Umum), yang terdiri atas 15 butir;
2. Pasal 2-3 (Asas dan Tujuan mengenai UMKM)
3. Pasal 4-5 (Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan);
4. Pasal 6 (Kriteria UMKM, yang terdiri dari usaha skala mikro, kecil, dan menengah);
5. Pasal 7-15 (Penumbuhan Iklim Usaha);
6. Pasal 16-20 (Pengembangan Usaha);
7. Pasal 21-24 (Pembiayaan dan Penjaminan, yang membagi ketentuan terhadap pembiayaan dan penjaminan usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan dan penjaminan bagi usaha skala menengah);
8. Pasal 25-37 (Kemitraan, yang mengatur kerjasama antar UMKM atau dengan UM maupun usaha skala besar);
9. Pasal 38 (Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, yang dilaksanakan secara nasional maupun daerah);
10. Pasal 39 (Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana, yang dikenakan pada UM dan UB yang menguasai UMKM);
11. Pasal 40-44 (Ketentuan Penutup).

Pada realisasinya, diterapkannya regulasi ini masih banyak para pelaku UMKM yang masih belum menguasai bahkan tidak tahu sama sekali terhadap adanya kebijakan ini. Disamping itu, dengan adanya UU ini para pelaku UMKM masih menghadapi kendala dan hambatan, baik dari internal maupun eksternal dalam operasional kegiatan komersial mereka. Bahkan, ada indikasi bahwa UU ini terarahkan kepada penguatan kapitalisasi ekonomi negara yang cenderung mengancam pelaku UMKM.

B. Sistem PPh Final yang Diterapkan Berdasarkan PP No. 23/2018

Penerimaan negara yang mendominasi di luar penerimaan migas adalah penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), sehingga hal ini diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan usaha nasional. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyusun stimulus yaitu dengan memberlakukan sistem pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang sifatnya final. Dengan stimulus ini para subjek pajak akan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan keadaan faktual negara, maka regulasi mengenai perpajakan Indonesia juga sering berubah-ubah. Peraturan Indonesia sifatnya dinamis, dalam artian dapat menyesuaikan dengan keadaan faktual negara agar aktivitas warga negara berjalan dengan lancar. Dengan demikian, selanjutnya pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah dimana peraturan ini kedudukannya di bawah Undang-Undang. PP No. 23/2018 yang memuat mengenai PPh atas pendapatan dari usaha atau bisnis yang didapatkan oleh subjek pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omzet tertentu yang mana mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. PP ini merupakan revisian dari PP No. 46/2013 dimana tarif PPh final yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Tujuan dirumuskannya peraturan pemerintah ini sebagai masa pembelajaran bagi subjek pajak yang mempunyai peredaran bruto (seluruh imbalan atau pendapat sebelum dikurangi potongan penjualan, tunai, dan/atau potongan sejenisnya) tertentu untuk bisa melakukan pembukuan sebelum dikenai PPh dengan tata pemerintah sehingga mempermudah memenuhi kewajiban perpajakannya (Hermawan & Ramadhan, 2020).

Jadi dapat disimpulkan, dari kebijakan PP No. 46/2018 yaitu penurunan tarif PPh Final pada Pasal 4 ayat (2) dari 1% menjadi 0,5%, diharapkan mendorong adanya peningkatan kesadaran wajib pajak. Faktor permasalahan utama dalam perpajakan di Indonesia adalah pelaporan pajak yang berimbas pada rasio pajak Indonesia serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

C. Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan bagi UMKM di Era Pandemi COVID-19

Perkembangan perekonomian UMKM mengalami penurunan yang diakibatkan kurangnya pengoptimalan dalam pemanfaatan sarana teknologi dan kurangnya kualitas SDM Indonesia hal ini terjadi pada awal tahun 2020. Belum terselesaikan permasalahan ini, Indonesia pada bulan Maret 2020 kembali di uji dengan datangnya virus COVID-19 yang bermula dari Negeri Tirai Bambu tepatnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Akibatnya, tidak sedikit pelaku sector UMKM mengalami penurunan omzet secara signifikan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mekanisme kerja menjadi *work from home*, atau pergantian *shift*, bahkan ada juga yang melakukan PHK kepada karyawannya sampai ada juga yang gulung tikar atau bangkrut.

Pandemi COVID-19 termasuk bencana nasional yang menimbulkan pengaruh pada stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat bagi seluruh pekerja maupun pelaku UMKM. Oleh karena itu, perlunya kebijakan pemerintah yang dapat meminimalisir dampak kebangkrutan bagi pelaku UMKM, sehingga dapat bangkit Kembali dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Seperti kebijakan dalam pemberian insentif kelonggaran pajak demi mendukung penanganan dari dampak pandemi COVID-19.

Wajib pajak mempunyai hak untuk meminta pembebasan pajak dengan syarat terdapat alasan-alasan tertentu yang mana wajib pajak bisa mengajukan permohonan pelonggaran bahkan pembebasan Pajak Penghasilan. Berdasarkan yang termuat pada ketentuan UUD 45 Pasal 22 ayat (1) pada 31 Maret 2020 telah ditentukan oleh Menkumham PP Pengganti Undang-Undang RI No.1/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan guna menangani permasalahan di masa Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman (*threat*) yang membahayakan perekonomian nasional. Dalam regulasi tersebut diatur tentang stimulus ekonomi bagi UMKM dimana para pelaku UMKM sangat

setuju akan regulasi ini. Regulasi ini merupakan bukti konkret bahwa pemerintah telah berusaha untuk melindungi para pelaku ekonomi sector UMKM.

Bertepatan pada tanggal 13 Juli sebagai Hari Pajak Nasional, Ditjen Pajak (DJP) berkerjasama dengan Katadata Indonesia menyelenggarakan webinar tentang UMKM Bangkit Bersama. Dalam webinar ini, Victoria br Simanungkalit (Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM) menjelaskan terdapat 5 skema perlindungan dan pemulihan KUMKM yang diberikan pemerintah. Mengingat fokus artikel ini terkait perpajakan, maka penulis akan membahas poin ke-2 yaitu Insentif Pajak. Pemerintah menargetkan penerima wajib pajak UMKM berupa insentif kepada 2,31 juta penerima. Tarif PPh Final 0% selama 6 bulan dalam artian sampai bulan September 2020. Akan tetapi yang disayangkan hanya 3,4% UMKM yang terdaftar dari total 67 juta dan hanya 8,5% pemohon insentif yang telah disetujui dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM.

Pada akhir bulan April 2020, pemerintah menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020 yang merupakan beleid pemerintah dalam memberikan insentif PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah) kepada wajib pajak yang memenuhi syarat memiliki omzet tertentu sesuai PP No. 23/2018. Adapun dalam pasal 5-7 PMK-44/PMK.03/2020 menjelaskan kriteria penerima insentif. **Pertama**, memiliki peredaran bruto maksimal Rp. 4,8 miliar per tahun dimana peredaran bruto dalam satu tahun pajak terakhir sebelum pajak bersangkutan. **Kedua**, penerima insentif wajib memiliki Surat Keterangan PPh berdasarkan PP No, 23/2018 yang kemudian dikenal dengan SUKET PP 23. SUKET PP 23 merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atas nama Ditjen Pajak wajib pajak dikenai PPh sesuai PP No. 23/2018. **Ketiga**, adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat tanggal 20 Mei 2020 (setelah berakhirnya masa pajak).

Dengan mengikuti prosedur diatas, pemerintah mengharapkan bagi penerima insentif PPh Final UMKM memanfaatkan insentif ini secara bijak. Disamping membangkitkan kembali perekonomian nasional, pemerintah juga berharap warga negara terkhusus wajib pajak sektor UMKM dapat menangani permasalahan ekonomi di masa pandemi. Lalu pemerintah memperpanjang masa berlakunya menjadi akhir Desember 2020 dan hal ini termuat pada PMK-86/PMK.03/2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Era Pandemi COVID-19 ini, pemerintah memiliki strategi dalam menanggulangi perekonomian nasional yang kian hari merosot. Salah satu yang paling terdampak dari pandemi ini adalah pelaku ekonomi sektor UMKM. Sebelum pandemi COVID-19 ini muncul di Indonesia, kesadaran wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya masih jauh dari kata kurang. Lalu tanah air ditimpa pandemi COVID-19 ini sehingga memungkinkan kesadaran wajib pajak UMKM lebih menurun lagi. Oleh sebab itu, pemerintah meluncurkan stimulus yaitu memberikan insentif atau kelonggaran tarif PPh Final bagi wajib pajak UMKM dengan tujuan mendorong kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Regulasi yang diterapkan sebelum era pandemi COVID-19 ini adalah PP No. 23/2018 dimana tarif PPh Final mengalami penurunan menjadi 0,5% dari yang awalnya 1% sesuai PP NO.46/2013. Selanjutnya sejak Maret 2020 dimana pada saat itu mulainya pandemi COVID-19 yang hal ini sangat ber-*impact* kepada berbagai sektor dan termasuk pula sektor UMKM. Pemerintah memberikan stimulus fiskal yang bertujuan mendorong pelaku UMKM mampu melewati badai permasalahan yang berujung pada pertahanan UMKM di masa ini. PMK-9/PMK.03/2021 yang sebelumnya termuat pada PMK-44 dan PMK-86 merupakan salah satu regulasi yang mengatur perpanjangan insentif tarif PPh Final 0% hingga masa pajak Juni 2021. Wajib pajak tidak perlu menyetorkan pajak dikarenakan sudah ditanggung pemerintah.

Selanjutnya saran yang dapat penulis sampaikan dimana berhubungan dengan beberapa kali regulasi terus diubah dan dicabut, maka pentingnya sosialisasi serta pemahaman kepada pelaku sektor UMKM dengan melakukan webinar gratis atau seminar sesuai prosedur PSBB ataupun alternatif lainnya. Informasi mengenai pembebasan pajak bagi subjek pajak UMKM dengan syarat memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan pada PMK-44 harus memuat dalam webinar tersebut.

Lalu bagi wajib pajak UMKM diharapkan untuk kesadaran diri mereka melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Di samping itu, wajib pajak UMKM juga harus selalu pantengin informasi (*up to date*) atas kebijakan yang diluncurkan pemerintah sewaktu-waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Umkm. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2).
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). *PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPh UMKM TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DI KPP PRATA BOYOLALI.*
- Muhammad, G. R. (2018). *FEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI.* Universitas Islam Indonesia.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2021). Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Rizky Muhammad, G. (2016). *EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI.* July, 1–23.
- Sekar Halimah, D. (2019). *PENGARUH KEAKTIFAN PEMILIK, PERATURAN*

DAN KEPERCAYAAN APARAT TERHADAP KEPATUHAN PEMILIK USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Klaten Tahun 2016).

Yanto, H. (2014). Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 38-44.